

MAKALAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PERTEMUAN 9
“PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA”



Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen Mata Kuliah: Dr. LILI NURLAILI M.Ed.

Disusun Oleh:
Nama : Muhamad Apri Cahyadi
Nim : 251011700399

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FALKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PAMULANG
2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **“Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia”** tepat pada waktunya.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah *Pendidikan Kewarganegaraan* di Universitas Pamulang. Melalui penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bagaimana pelaksanaan dan penegakannya di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi penyajian maupun kedalaman analisis. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya tulis ini ke depannya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, rekan-rekan mahasiswa, serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.

Tangerang, November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan	2
BAB II <u>P</u> EMBAHASAN	3
A. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional	3
B. Penegakan dan Perlindungan HAM di Indonesia	3
C. Penegakan dan Perlindungan HAM Sebagai Perwujudan Sila-Sila Pancasila	4
D. Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan HAM di Indonesia	5
E. Studi Kasus: Kasus “Sandal Jepit” sebagai Cermin Ketimpangan Hukum	5
BAB III <u>P</u> ENUTUP	7
A. Kesimpulan	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut bersifat kodrati, tidak dapat dipisahkan, dan harus dihormati oleh siapa pun tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, ataupun status ekonomi.

Dalam kehidupan bernegara, HAM memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi dasar moral dan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal di dalamnya, terutama pasal 28A hingga 28J yang mengatur tentang hak asasi manusia secara komprehensif.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat seperti tragedi 1965, Tanjung Priok, Timor Timur, serta pelanggaran terhadap kelompok minoritas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HAM belum sepenuhnya diterapkan secara adil. Selain itu, kasus-kasus seperti “sandal jepit” di Palu juga menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan hukum terhadap masyarakat kecil.

Oleh karena itu, penegakan HAM di Indonesia harus terus diperkuat melalui instrumen hukum yang tegas, lembaga yang berintegritas, serta kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan HAM dalam hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana upaya penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia?
3. Bagaimana hubungan antara penegakan HAM dengan nilai-nilai Pancasila?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan hak asasi manusia dalam hukum nasional.
2. Menganalisis pelaksanaan penegakan HAM di Indonesia.
3. Menjelaskan keterkaitan antara HAM dengan nilai-nilai Pancasila.
4. Mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakan HAM serta upaya solusinya

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional

Dalam konteks negara hukum, penegakan HAM menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menegaskan bahwa segala tindakan negara harus didasarkan pada hukum dan bertujuan untuk menjamin keadilan serta kesejahteraan rakyat.

Pelembagaan HAM di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 yang membentuk *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)*. Langkah ini kemudian diperkuat oleh Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang *Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)* dan puncaknya dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi dasar yuridis bagi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti:

- **UU No. 5 Tahun 1998** tentang Konvensi Anti Penyiksaan,
- **UU No. 29 Tahun 1999** tentang Konvensi Anti Diskriminasi Rasial,
- **UU No. 11 dan 12 Tahun 2005** tentang Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Hak Sipil dan Politik.

Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pengakuan universal atas HAM. Namun, pengakuan secara *de jure* ini belum sepenuhnya diikuti oleh penerapan *de facto* yang kuat di lapangan.

B. Penegakan dan Perlindungan HAM di Indonesia

Penegakan HAM di Indonesia memiliki dua bentuk pendekatan utama, yaitu **preventif** dan **represif**.

- **Pendekatan preventif** dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pendidikan HAM, pembentukan kebijakan yang berpihak kepada keadilan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- **Pendekatan represif** dilakukan melalui penegakan hukum ketika pelanggaran HAM sudah terjadi, baik melalui lembaga peradilan umum maupun pengadilan HAM khusus.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan dasar bagi pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penyiksaan sistematis. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengadilan HAM seringkali terhambat oleh faktor politik, lemahnya pembuktian, serta intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu.

Selain itu, masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan secara tuntas seperti tragedi 1965, kasus Wasior-Wamena, dan pembunuhan aktivis HAM. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang seharusnya menjadi pelindung bagi seluruh warga negara.

C. Penegakan dan Perlindungan HAM Sebagai Perwujudan Sila-Sila Pancasila

Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Kelima sila Pancasila memuat dasar-dasar moral dan etika yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi kemanusiaan.

1. Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa

Menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama sama dengan pelanggaran terhadap hak asasi yang paling mendasar.

2. Sila 2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menegaskan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Sila ini menjadi landasan moral bagi perlakuan yang adil tanpa diskriminasi terhadap siapa pun.

3. Sila 3: Persatuan Indonesia

Mengandung makna bahwa penegakan HAM harus memperkuat persatuan dan tidak menimbulkan perpecahan antar kelompok masyarakat.

4. Sila 4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Sila ini menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

5. Sila 5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Merupakan puncak dari seluruh sila yang menghendaki keadilan dalam semua aspek kehidupan. Penegakan HAM harus mencerminkan keadilan sosial dan pemerataan hak bagi seluruh rakyat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam pembentukan sistem HAM di Indonesia. Pancasila tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etis bagi negara dalam merumuskan kebijakan yang menghormati hak manusia.

D. Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan HAM di Indonesia

Meskipun berbagai kebijakan telah dibuat, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, antara lain:

1. **Rendahnya kesadaran hukum masyarakat** yang menyebabkan pelanggaran HAM sering dianggap hal biasa.
2. **Kurangnya independensi aparat penegak hukum**, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat atau institusi negara.
3. **Faktor ekonomi dan sosial**, seperti kemiskinan dan pendidikan rendah, yang membuat sebagian warga sulit memperjuangkan haknya.
4. **Budaya patriarki dan diskriminasi gender** yang masih kuat, terutama dalam perlakuan terhadap perempuan dan anak.
5. **Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu**, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

E. Studi Kasus: Kasus “Sandal Jepit” sebagai Cermin Ketimpangan Hukum

Kasus “Sandal Jepit” yang terjadi di Palu pada tahun 2011 menjadi contoh nyata lemahnya penegakan HAM di tingkat akar rumput. Seorang siswa SMK diadili karena diduga mencuri sandal milik anggota polisi. Padahal, nilai barang yang dicuri sangat kecil, sementara ancaman hukumannya mencapai lima tahun penjara.

Kasus ini menjadi sorotan nasional bahkan internasional karena dianggap mencerminkan ketidakadilan sistem hukum Indonesia yang cenderung “tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Publik bereaksi dengan gerakan pengumpulan ribuan sandal jepit sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan hukum tersebut.

Peristiwa ini mengingatkan bahwa keadilan bukan hanya tentang kepastian hukum, tetapi juga tentang rasa kemanusiaan. Negara harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa membedakan status sosial pelaku maupun korban.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan kewajiban moral dan konstitusional yang harus dijalankan oleh seluruh elemen bangsa. Negara sebagai pelindung rakyat wajib menjamin setiap warga negara memperoleh haknya secara adil tanpa diskriminasi.

Walaupun berbagai instrumen hukum telah dibentuk dan berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM telah berfungsi, praktik pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan. Rendahnya kesadaran hukum, intervensi politik, serta lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan utama yang perlu diperbaiki.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara memberikan arah moral bagi penegakan HAM di Indonesia. Dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, diharapkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud secara nyata.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat lembaga penegak HAM agar lebih independen, profesional, dan bebas dari intervensi politik.
2. Diperlukan pendidikan dan sosialisasi HAM secara berkelanjutan agar masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya.
3. Aparat penegak hukum harus menerapkan prinsip keadilan yang sejati tanpa pandang bulu.
4. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu perlu diselesaikan secara tuntas agar tidak menjadi beban sejarah.
5. Penerapan nilai-nilai Pancasila harus terus dijadikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Besar, A. (2016). *Hubungan Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*. BINUS University.
- Budiardjo, Miriam. (1989). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- El Muhtaj, Majda. (2013). *Dimensi-Dimensi HAM*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Johan, Nasution B. (2017). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Lestari, E. L. & Arifin, R. (2019). *Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5 No. 2.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sularto, R. B. (2018). *Pengadilan HAM (ADHOC): Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.*
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.*
- Undang-Undang Nomor 11 dan 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Asasi.*